

## METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER

(Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman)

**Khairul Hamim**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Accepted: 23 Juli 2022 Publish: 26 August 2022	<b>ABSTRAK</b> Fazlur Rahman adalah intelektual yang terlahir di Pakistan dan telah melakukan rekonstruksi penafsiran Al-Qur'an menggunakan metode <i>double movement</i> . Terdapat dua Langkah dalam Teknik <i>double movement</i> , pertama, yakni tatkala seorang penafsir akan memecahkan problem yang muncul dari situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari satu ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana ayat al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum. Dalam menafsirkan dan memahami al-Qur'an, Fazlur Rahman lebih menekankan ideal moral yang berisi nilai-nilai moralitas yang universal dibanding legal spesifik yang memuat norma dan hukum-hukum yang bersifat meruang dan mewaktu.
<b>Keywords:</b> Fazlur Rahman, <i>double movement</i> , tafsir, Al-Quran	
	<i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i>
	
<b>Corresponding Author:</b> <b>Khairul Hamim</b> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia <a href="mailto:khairulhamim@uinmataram.ac.id">khairulhamim@uinmataram.ac.id</a>	

### 1. PENDAHULUAN

Sudah menjadi keyakinan umat Islam bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi orang yang bertaqwa. Di dalamnya memuat petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt. dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, baik lafal maupun susunan kalimatnya sangat kaya dengan kosa kata dan sarat dengan makna. Hal ini juga dikemukakan oleh Abdullah Darraz sebagaimana telah ditulis sebelumnya.

Sebagai sumber utama yang *rah}matan lil- 'a>lami>n*, berlaku sepanjang masa dan tempat (*sha>lih likulli zama>n wa maka>n*), al-Qur'an harus terus digali tanpa henti agar lahir pemikiran dan interpretasi baru selaras dengan dinamika kehidupan umat Islam sendiri. Karenanya, tafsir al-Qur'an akan dan harus terus bergerak, bergeser, berubah, tanpa henti.

Secara umum, para cendekiawan muslim kontemporer sepakat bahwa tafsir al-Qur'an merupakan manifestasi dari:

*Pertama*, produk pemikiran hasil interaksi dan dialektika antara teks, konteks (realitas), dan penafsirnya. Perpaduan teks, konteks, dan penafsir itu meniscayakan hasil penafsiran apa pun akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosio-historis, Geo-politik, dan latar belakang keilmuan penafsir, serta "kepentingan" penafsir. Ini menunjukkan bahwa tafsir merupakan hasil pemikiran dan produk budaya. Karenanya, penafsiran bukan hanya boleh dikritisi, tetapi bahkan perlu diperbaiki, dibenahi, diubah, dan bahkan diganti dengan penafsiran baru jika dianggap sudah tidak selaras (kontekstual)

dengan situasi dan tuntutan zaman. Tafsir sebagai produk pemikiran dengan sendirinya akan menjadi sangat beragam, pluralistis, sekaligus relatif.

*Kedua*, tafsir adalah “proses”, yaitu proses aktivitas interpretasi yang harus dilakukan terus-menerus tanpa mengenal titik henti. Hal ini menjelaskan sifat al-Qur’an sebagai kitab yang akan selalu relevan untuk segala ruang dan waktu, dengan cara terus-menerus “dibaca” secara kreatif dan produktif sehingga ia benar-benar mampu menjadi solusi praktis bagi pemecahan masalah-masalah umat manusia kontemporer.

Meski memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengaktualisasikan dan mengontekstualisasikan kandungan Al-Qur’an, namun para pemikir Islam kontemporer memiliki perbedaan-perbedaan metodologi dalam penafsiran Al-Qur’an.

Fazlurrahman, seorang pemikir dan tokoh intelektual Islam terkemuka yang lahir di tahun 1919 M (yang seterusnya dibaca: Rahman) menganggap perlu adanya metode tafsir model baru untuk menafsirkan Al-Qur’an. Menurutnya metode tafsir yang sudah ada dan sudah diadopsi oleh para ulama tafsir zaman dulu tidak sampai menyentuh kontekstualitas era kontemporer saat ini, karena perubahan zaman yang terus berkembang dan permasalahan baru yang semakin banyak bermunculan.

Menurutnya, jika kita hanya terpaku dengan model penafsiran yang tradisional maka nilai-nilai universalitas Al-Qur’an tidak bisa ditemukan. Maka untuk melakukan penafsiran ulang Al-Qur’an yang sesuai tuntutan kontemporer diperlukan seperangkat metodologi yang sistematis dan komprehensif. Kajian metodologi sangat penting dilakukan dalam rangka dapat memahami isi kandungan Al-Qur’an dengan baik, benar, dan maksimal, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian dan mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1. Biografi Singkat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada hari Minggu tanggal 21 September 1919 di sebuah daerah yang bernama Hazara terletak di Barat Laut Pakistan. Suatu tempat yang telah banyak memunculkan para pemikir-pemikir handal, seperti Syah Waliullah al-Dahlawi, Sayyid Khan, dan M. Iqbal. Keadaan tersebut turut diwarisi oleh Fazlur Rahman sebagai seorang pemikir yang bebas, kritis dan neo-modernis. Situasi sosial masyarakat ketika Rahman dilahirkan diwarnai dengan terjadinya perdebatan publik diantara tiga kelompok yang berseteru; yaitu; kelompok modernis, tradisionalisme, dan fundamentalis yang mengklaim kebenaran terhadap pendapat mereka masing-masing. Perdebatan ini menanjak ketika Pakistan sebagai sebuah Negara dinyatakan pisah dari India dan menjadi sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947.

Di antara ide dan gagasan yang diperdebatkan oleh ketiga kelompok yang berseteru itu berkisar pada masalah bagaimana membentuk Negara Pakistan pasca kemerdekaannya dari India. Kelompok modernis merumuskan konsep kenegaraan Islam dalam bingkai terma-terma ideologi modern. Kelompok tradisional menawarkan konsep kenegaraan yang didasarkan atas teori-teori politik tradisional Islam (khalifah dan Imamah). Sedangkan kelompok fundamentalis mengusulkan konsep kenegaraan “kerajaan Tuhan”. Perdebatan ini terus berlanjut hingga melahirkan sebuah konstitusi dengan amandemennya. Di tengah fenomena sosial inilah, Rahman kelak mengemukakan gagasan neo-modernisnya.

Rahman lahir dan dibesarkan dari kalangan keluarga yang sangat besar perhatiannya kepada dunia pendidikan. Ayahnya, Maulana Syihab al-Din adalah

seorang ulama tradisional yang bermazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang lebih dipandang sangat rasional dengan mazhab lain (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Meskipun Syihab Al-Din seorang tradisionalis, namun ia tidak seperti kebanyakan ulama di zamannya yang menentang dan menganggap pendidikan modern dapat meracuni keimanan dan moral. Menurutny, Islam harus menghadapi realitas kehidupan modern, tidak saja sebagai sebuah tantangan (*challenge*) tetapi juga merupakan kesempatan (*opportunity*). Keyakinan sang ayah inilah yang kelak dipatrikan pada Fazlur Rahman. Ini terlihat dari sikap yang tidak mau terjebak dalam pemikiran-pemikiran tradisionalis yang sempit dan terkukung oleh tradisi-tradisi mazhab.

Karir pendidikan Rahman berawal dari keluarganya, yaitu bidang wacana pendidikan tradisional yang dibimbing langsung oleh ayahnya. Wacana pendidikan ini biasanya diawali dengan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, di samping mempelajari bahasa Arab, bahasa Persia, ilmu retorika, sastra logika, filsafat, kalam, fikih, hadis dan tafsir. Ketika usianya menanjak 14 tahun, Rahman mulai merasakan pendidikan modern di Lahore pada tahun 1933. Di samping belajar pendidikan modern, ia tetap melanjutkan belajar di ayahnya. Pendidikan tinggi di tempuh di Punjab University jurusan sastra Arab dan selesai dengan gelar BA pada tahun 1940. Gelar master untuk jurusan ketimuran juga diperoleh di Universitas yang sama tahun 1942.

Melihat lamban dan rendahnya mutu pendidikan di India saat itu, maka Rahman memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Keputusan Rahman untuk kuliah ke Inggris dengan melihat setting sosial masyarakat pada waktu itu tergolong sangat berani, karena anggapan masyarakat saat itu, orang yang belajar di Barat, sudah dipengaruhi oleh sistem Barat yang bertentangan dengan Islam "kafir". Jika berhasil akan sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang mengalami penindasan. Ternyata anggapan masyarakat tersebut tidak menghalangi Rahman untuk melanjutkan studi di negara yang di klaim "kafir" oleh kelompok tradisionalis dan fundamentalis.

Pada tahun 1946 ia menempuh studi S3 di Oxford University kemudian mengkaji Psikologi Ibnu Sina sebagai disertasinya di bawah bimbingan profesor Simon Van Den Berg. Selama studi, Rahman berkesempatan mempelajari banyak bahasa, seperti bahasa Inggris, Latin Yunani, Prancis, Jerman, dan Turki, bahasa Urdu, Arab, dan Persia. Setelah selesai menempuh pendidikan di Oxford, Rahman tidak pulang ke Pakistan, ia memilih mengajar bahasa Persia dan Filsafat Islam di Durham University Inggris dari tahun 1950-1958. Setelah itu Rahman beralih ke McGill University Kanada untuk menjadi *associate professor* pada bidang *Islamic studies*. Namun, ketika bergulirnya pemerintahan Pakistan di tangan Ayyub Khan yang berpikiran modern, Rahman dipanggil untuk membenahi negerinya dari keterkekangan mazhab dengan meninggalkan karir akademiknya.

Pada tahun 1961-1968, Rahman ditunjuk sebagai direktur pusat Lembaga Riset Islam selama satu periode, di samping itu, ia juga menduduki jabatan Anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam. Pada masa ini juga, Rahman tercatat memprakarsai terbitnya *Journal of Islamic Studies* sebagai wadah yang menampung gagasan-gagasannya yang brilian. Kepercayaan yang diberikan dalam beberapa jabatan, Rahman menjadikannya sebagai peluang emas untuk memperkenalkan gagasan-gagasan dengan menafsirkan kembali Islam untuk menjawab tantangan-tantangan pada masa itu kepada umat Islam di Pakistan khususnya. Tentunya gagasan-gagasan yang berilan Rahman mendapat tantangan yang sangat keras dari kelompok

tradisionalis dan fundamentalis di Pakistan. Puncaknya meletus ketika dua bab pertama dari bukunya, *Islam*, diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu dan dipublikasikan pada jurnal *Fikr-u-Nazr*. Masalah sentralnya adalah seputar hakikat wahyu al-Qur'an. Rahman menulis bahwa Al-Qur'an itu secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Muhammad.

Fenomena tersebut memaksa Rahman untuk kembali meninggalkan tanah kelahirannya. Ia melihat negaranya belum siap menyediakan lingkungan akademik yang bebas dan bertanggung jawab. Pada tahun 1970 Rahman berangkat ke Chicago. Dan di sana ia dinobatkan menjadi guru besar pada bidang pemikiran Islam di Universitas Chicago. Universitas tersebut merupakan tempatnya menelurkan banyak karyanya. Tempat ini pula yang menjadi tempat persinggahan terakhirnya, hingga wafatnya pada tanggal 26 Juli 1988. Selama 18 tahun terakhirnya, selain mengajar di Universitas Chicago, ia kerap diminta memberi kuliah di Universitas lain. Ia menjadi muslim pertama penerima medali *Giorgio Levi della Vida*, yang melambangkan puncak prestasi dalam bidang syudi peradaban Islam dari *Gustave E. Von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA*.

Adapun karya-karya Fazlur Rahman yang diaplikasikan dalam bentuk buku adalah sebagai berikut: *Avicenna's Psychology* (1952), *Prophecy in Islam Philosophy and orthodoxy* (1958) *Islamic Methodology in History* (1965). *The Philosophy of Mulashadra* (1975) *Major Themes of The Qur'an* (1980), *Islam and Modernity Transformative of on Intelektual Tradition* ( 1982 ) *Revival and Reform in Islam* (2000).

Sedangkan karya Rahman yang berupa artikel antara lain:

- *Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era.*
- *Islamic Challenges and Opportunist.*
- *Forwards Reformulating The Methodology of Islamic Law: Syaikh Yamani on Public Interest in Islamic Law.*
- *Islam Legacy and Contemporary Challenges*
- *Islam in The Contemporary World*
- *Root of Islamic Neo Fundamentalism.*
- *Change and The Muslim World.*
- *The Impact of Modernity on Islam.*
- *Islamic Modernism It's Scope, Method and Alternative.*
- *Divines Revelation and The Prophet.*
- *Interpreting the Qur'an.*
- *The Qur'anic Concept of God, the Universe and Man.*
- *Some Key Ethical Concept of the Qur'an.*

## 2.2. Gagasan Interpretasi Double Movement Rahman

Metode penafsiran *double movement* merupakan salah satu terapan teori penafsiran dalam penafsiran Al-Qur'an yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Ia mendasarkan bangunan metode penafsirannya itu pada konsepsi teoritis bahwa yang ingin dicari dan diaplikasikan dari Al-Qur'an di tengah-tengah kehidupan manusia adalah bukan hanya pada kandungan makna lateralnya semata, melainkan juga pada konsepsi pandangan dunia (*weltanschauung*).

Dalam perspektif inilah Rahman secara tegas membedakan antara legal spesifik al-Qur'an yang memunculkan aturan, norma, hukum-hukum akibat pemaknaan lateral Al-Qur'an dengan ideal moral yakni ide dasar atau *basic ideas* Al-Qur'an yang

diturunkan sebagai rahmat bagi alam, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan (*'ada>lah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kesetaraan (*musa>wah*). Menurut Rahman bahwa memahami kandungan al-Qur'an haruslah mengedepankan nilai-nilai moralitas atau bervisi etis. Nilai-nilai moralitas dalam Islam harus berdiri kokoh berdasarkan ideal moral Al-Qur'an di atas.

Penegakan moralitas ini sangat lah ditekankan oleh Rahman karena melihat kenyataan di sekitarnya saat itu yakni telah hilangnya visi dasar tersebut akibat diintervensi oleh kepentingan sosial, ekonomi, politik sepanjang sejarah Islam. Akibatnya terjadi berbagai fragmentasi umat yang berujung pada konflik dan pertarungan. Adapun contoh kasusnya hilangnya moralitas oleh berbagai kepentingan di Pakistan adalah terjadinya agitasi kaum Qadian Ahmadiyah dengan pemerintah Kwaja Nazib al-Din yang didukung mayoritas ulama sampai terjadi peristiwa berdarah. Ini seolah-olah Islam mengajarkan pemeluknya untuk berbuat kekerasan, bukan demokrasi, kemerdekaan, persamaan, toleransi, keadilan sosial dan lain-lain.

Kepada para mufasir sebelumnya, Rahman mengemukakan kritik pola dan metode mereka dalam menafsirkan al-Qur'an. Menurutnya, dalam membahas Al-Qur'an sebagian besar para penulis muslim mengambil dan menerangkan ayat demi ayat. Di samping kenyataan bahwa hampir semua penulisan itu dilakukan untuk membela sudut pandang tertentu, prosedur penulisan itu sendiri tidak dapat mengemukakan pandangan Al-Qur'an yang kohesif terhadap alam semesta dan kehidupan.

Berangkat dari kritik yang ia lontarkan ini kemudian dijawabnya sendiri dengan menawarkan metode penafsiran Al-Qur'an yang bervisi etis, dengan mengedepankan *weltanschauung* Al-Qur'an. Dengan metode ini, ia sangat berkepentingan untuk membangun kesadaran dunia Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh berbasis Al-Qur'an sebagai sumber ajaran moral yang paling sempurna harus dipahami secara utuh dan padu. Pemahaman yang utuh dan padu ini harus dikerjakan melalui suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan ilmu. Menurut Rahman, tanpa metode yang akurat dan benar, pemahaman terhadap Al-Qur'an boleh jadi akan menyesatkan apalagi bila didekati secara parsial dan atomistik. Metode penafsiran Al-Qur'an yang utuh dan padu yang dia tawarkan itu dikenal dengan metode penafsiran *double movement*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Operasional Metode *Double Movement*

Adapun mekanisme penafsiran *double movement* yang diusulkan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah :

##### a. Gerakan Pertama

Dalam proses atau metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu:

- i) *Langkah pertama*, yakni tatkala seorang penafsir akan memecahkan masalah yang muncul dari situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari satu ayat dengan mengkaji situasi atau masalah historis di mana ayat Al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya, maka suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, dan adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia dengan tidak mengesampingkan peperangan Persia-Byzantium harus dilaksanakan.

ii) *Langkah kedua*, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum, yang disaring dari ayat-ayat spesifik tersebut dalam sinaran latar belakang historis dan rasional-logis yang sering dinyatakan. Dalam proses ini, perhatian harus diberikan kepada arah ajaran Al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan koheren dengan yang lainnya. Hal ini karena ajaran Al-Qur'an tidak mengandung kontradiksi, semuanya padu, kohesif dan konsisten.

#### b. Gerakan Kedua

Ajaran-ajaran yang bersifat umum ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio historis yang kongkret pada masa sekarang. Ini sekali lagi memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi yang sekarang sejauh diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara baru pula.

Dengan demikian, metodologi yang diintroduksi oleh Rahman adalah metode berfikir yang bersifat reflektif, mondar-mandir antara deduksi dan induksi secara timbal balik. Metodologi semacam ini tentu saja akan membawa implikasi, bahwa yang namanya hukum Allah dalam pengertian seperti yang dipahami oleh manusia itu tidak ada yang abadi. Yang ada dan abadi hanyalah prinsip moral. Dengan demikian, hukum potong tangan, misalnya, hanyalah satu model hukuman yang disimpulkan dari prinsip moral, demikian pula hukum-hukum yang lain, seperti hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghair muhsan* (belum menikah), dan sebagainya.

Jika dicermati teori *double movement* Rahman, tampaknya mencoba mendialektiskan *tex*, *author*, dan *reader*. Sebagai *author*, Rahman tidak memaksa teks berbicara sesuai keinginan *author*, melainkan membiarkan teks berbicara sendiri. Untuk mengajak teks berbicara, Rahman menelaah historisitas teks. Historisitas yang dimaksudkan di sini adalah semata-mata *asbab al-nuzul* sebagaimana yang dipahami oleh ulama konvensional, yaitu peristiwa yang menyebabkan Al-Qur'an diturunkan, melainkan lebih luas dari itu, yaitu setting sosial masyarakat Arab di mana Al-Qur'an diturunkan atau lebih tepat disebut *qira'ah ta'ri'hiyyah*.

Tujuan menelaah historis teks di sini yaitu untuk mencari nilai-nilai universal, dalam bahasa Rahman menyebutnya dengan ideal moral, sebab ideal moral berlaku sepanjang masa dan tidak berubah-ubah. Dalam hal ini, Rahman membedakan antara ideal moral dengan legal spesifik. Ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan Al-Qur'an. Sedangkan legal spesifik ketentuan hukum yang diterapkan secara khusus. Ideal moral lebih patut diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifik. Sebab, ideal moral bersifat universal. Al-Qur'an dipandang elastis dan fleksibel. Sedangkan legal spesifik lebih bersifat partikular.

Di samping itu, menurut Birt sebagaimana dikutip oleh Abd A'la, historisme Rahman terdiri dari tiga tahap yang saling berhubungan. *Pertama*, pemahaman terhadap proses sejarah yang dengan itu Islam mengambil bentuknya. *Kedua*, Analisis terhadap proses tersebut untuk membedakan prinsip-prinsipnya yang esensial dari formasi-formasi umat Islam yang bersifat partikular sebagai hasil

kebutuhan mereka yang bersifat khusus. *Ketiga*, pertimbangan terhadap cara yang terbaik untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip esensial tersebut.

Proses pengaplikasian ide moral sebagai *author*, Rahman juga mempertimbangkan kehadiran *reader* yang dilingkup oleh berbagai peraturan dan latar belakang, seperti pengaplikasian hukum potong tangan. Disini Rahman turut mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Begitu pula dengan hukum poligami dan mawaris, pertimbangan Rahman dalam kedua hukum tersebut adalah nilai-nilai feminisme. Jadi *reader* yang menjadi pertimbangan Rahman sebagai *author* bukan hanya *reader* yang lokal melainkan internasional (*world citizenship*) Di sinilah teori *double movement* dikategorisasikan sebagai sebuah metode heurmenetik yang tidak mendominasi salah satu unsur, melainkan adanya keseimbangan antara ketiga unsure, yaitu *tex*, *author* dan *reader*.

## 2. Melacak Akar Teori *Double Movement*

Jika dicermati teori *double movement* yang diusulkan Rahman, terlihat bahwa teori tersebut merupakan perpaduan antara tradisional muslim dan hermeneutika Barat Kontemporer. Ini menunjukkan bahwa Fazlur Rahman dalam membangun teori *double movement*nya itu tidak terlepas dari pengaruh kedua pemikiran tersebut.

Pengaruh atau kesamaan tradisional muslim terhadap teori *double movement*nya Rahman jelas sekali Nampak pada langkah pertama dalam gerakan pertama. Pada langkah tersebut Rahman menyebutkan “dalam memahami suatu pernyataan, terlebih dahulu memperhatikan konteks mikro dan makro ketika Al-Qur’an diturunkan”. Ide tentang konteks mikro dan makro sebenarnya sudah pernah digagas oleh syah Waliullah Al-Dahlawi dalam karyanya “*Fauzul Kabir fi Ushul al-Tafsir*”. Dalam karyanya, sebagaimana dikutip oleh Hamim Ilyas, Al-Dahlawi menyebutkan kedua konteks tersebut dengan *asba>b al-nuzu>l al-kha>ssah* dan *asba>b al-nuzu>l al-‘a>mmah*.

Di samping itu, kesamaannya adalah pernyataan Al-Dahlawi bahwa al-Qur’an turun merespons kehidupan masyarakat Arab dengan mendidik jiwa manusia dan memberantas kepercayaan yang keliru dan perbuatan jahat lainnya. Senada dengan pernyataan tersebut, Rahman juga mengatakan al-Qur’an merupakan respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi Muhammad, kepada situasi moral masyarakat dagang Mekkah dari segi kepercayaan dan kehidupan sosial.

Selain itu, jauh sebelum Al-Dahlawi teori ini juga pernah dikemukakan oleh Al-Syatibi. Ia adalah salah seorang ahli *ushul fiqh* yang terkenal dengan teori *maqashid Al-Syari’ah*. Berhubungan dengan masalah konteks, Syatibi mengatakan bahwa untuk memahami Al-Qur’an maka perlu mengetahui situasi dan kondisi di mana Al-Qur’an itu diturunkan. Di samping itu, Syatibi juga menyebutkan “untuk memahami teks bahasa Arab yang mana al-Qur’an diturunkan diperlukan pengetahuan tentang sejumlah keadaan (*muqtadha al-ah}wa>l*), keadaan bahasa (hal *nafs al-khitha>b*), keadaan *mukhatib (author)*, dan keadaan *mukhatab (audience)*. Dan untuk memahami ini semua diperlukan pula tentang konteks-konteks di luarnya yang lebih luas (*al-umu>r al-khariyyah*).

Bagi Rahman untuk mengkaji al-Qur’an, kajian mengenai situasi masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan kehidupan secara menyeluruh bangsa Arab ketika Al-Qur’an diturunkan sangat dipentingkan. Dari sini nampak kesamaan kedua, di mana keduanya sama-sama menganggap kajian *setting*-sosial masyarakat Arab sangat diperlukan.

Bila dicermati bangunan pemikiran Rahman tampaknya banyak sisi kesamaan dengan bangunan pemikiran Al-Syatibi terutama dalam bangunan hermeneutik. Sisi lain yang menyamakan pemikiran Syatibi dengan Rahman adalah pernyataan Syatibi tentang pemahaman terhadap Al-Qur'an. Menurut Syatibi petunjuk-petunjuk umum atau hukum universal bersifat pasti, sementara petunjuk khusus bersifat mungkin dan kondisional, karena itu petunjuk umum dan universal harus didahulukan. Pernyataan Syatibi mempunyai kesamaan dengan konsep ideal mora Fazlur Rahman. Bagi Rahman, ideal moral bersifat universal. Al-Qur'an dipandang elastis dan pleksibel.

Kedua pemikiran Muslim di atas banyak sisi persamaan dengan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman.

### 3. Contoh Praktik Penafsiran Double Movement

Gagasan teori penafsiran ala Rahman ini merupakan suatu tawaran yang cukup menarik ketika kita mencoba mencermati dan mengaitkannya dengan persoalan kontemporer. Sebagai contohnya adalah ayat yang membicarakan tentang poligami.

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Ayat tersebut turun sebagai respon terhadap perilaku para wali dari anak-anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan yang sering menyelewengkan harta kekayaan mereka. Kemudian Al-Qur'an menyerukan agar mereka (para wali) tidak menyelewengkan harta kekayaan itu, dan mereka boleh mengawini (perempuan yatim) sampai empat orang di antara mereka, asalkan mereka dapat berlaku adil. Seruan ini juga didukung oleh QS. Al-Nisa': 127.

*“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”*

Pernyataan di atas dengan melihat asbab al-nuzulnya menunjukkan bahwa masalah ini muncul dalam konteks perempuan-perempuan yatim. Tapi kemudian Al-Qur'an memperingatkan bahwa *“betapa pun mereka (para wali) itu berupaya (berkeinginan mengawini sampai empat), namun kalian kata Allah, tidak akan dapat berlaku adil kepada perempuan-perempuan tersebut.*

Rahman tidak sepakat bahwa **adil** berarti persamaan dalam perlakuan lahiriah, seperti pemberian nafkah, sebagaimana dipahami oleh ulama klasik. Bagi Rahman, jika klausa tersebut bermakna demikian maka Al-Qur'an tidak mungkin mengatakan bahwa suami mustahil dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, meski ia sangat menginginkannya. Rahman dalam kasus ini menyatakan bahwa berlaku adil ditafsirkan dalam hal cinta, yang ini didukung oleh ayat lain, yakni surah Al-Rum ayat 21 dan surah Al-Baqarah ayat 187 yang baginya jelas menunjukkan bahwa hubungan suami istri semestinya yang dikehendaki Al-Qur'an haruslah berlandaskan cinta dan kasih sayang. Karena itu, ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa adalah mustahil untuk berlaku adil di antara istri-istri, maka secara jelas kitab suci itu menyatakan bahwa

adalah mustahil mencintai lebih dari seorang istri atau wanita dalam kadar cinta yang sama.

Dalam kasus ini, klausa mengenai berlaku adil harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan yang lebih mendasar ketimbang klausa spesifik yang mengizinkan poligami. Tuntutan untuk berlaku adil merupakan salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran Al-Qur'an. Bagi Rahman, dalam soal ini Al-Qur'an berkehendak untuk memaksimalkan kebahagiaan suami istri, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan monogami adalah ideal. Tetapi dalam realitas sejarahnya bahwa tujuan moral ini harus berkompromi dengan kondisi aktual masyarakat Arab abad ke 17 M, di mana poligami sudah berurat akar dan tegar di dalamnya sehingga secara legal tidak bisa dihapus seketika karena dimungkinkan akan menghancurkan tujuan moral itu sendiri.

Contoh lain yang dapat dikemukakan juga adalah penafsiran ayat yang melarang untuk mengonsumsi *khamr*. Ayat ini sekilas sarat dengan nuansa hukum. Semula pemakaian *khamr* sama sekali tidak dilarang, yakni pada tahun pertama datangnya Islam, kemudian dikeluarkan larangan shalat ketika berada dalam pengaruh *khamr*. Selanjutnya dikatakan, "mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu ada bahaya besar dan juga beberapa keuntungan bagi manusia, tetapi terhadap keduanya bahayanya jauh lebih besar daripada keuntungannya" (QS. Al-Baqarah: 219). Akhirnya dinyatakan pelarangan total terhadap keduanya dengan dasar bahwa keduanya yakni *khamr* dan judi adalah pekerjaan setan. Setan ingin menebarkan permusuhan dan kebencian di antaramu (QS al-Maidah:90-91).

Berangkat dari contoh di atas maka sesungguhnya proses legislasi atas permasalahan pelarangan *khamr* dan judi sebagai kasus atau Problema khusus yang melekat di dalamnya adalah hukum pelarangan (*imna>'*) adalah atas dasar pertimbangan etika Al-Qur'an sebagai prinsip umumnya, yakni menghindari saling permusuhan dan saling membenci.

Sesungguhnya sebelum Rahman, penyimpulan hukum semacam ini jarang sekali dilakukan oleh umat Islam, terutama para ahli hukum. Tekanan mereka dalam penyimpulan hukum justru sering kali hanya dilihat dan diletakkan pada rumusan-rumusan tertentu yang bercorak formal atau dalam istilah lain mereka hanya melihat sebagaimana apa yang tertulis dalam teks (*ma al-maktu>b fi> al-mush}af*).

#### 4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman sebagai intelektual yang terlahir di Pakistan telah melakukan rekonstruksi penafsiran Al-Qur'an dengan merumuskan metode tafsir yang ia sebut dengan metode *double movement*.

Yang dimaksud dengan metode tafsir *double movement* atau gerakan ganda adalah metode penafsiran yang memuat di dalamnya dua langkah yaitu, *langkah pertama*, yakni tatkala seorang penafsir akan memecahkan problem yang muncul dari situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari satu ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana ayat Al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya, sedangkan *langkah kedua*, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan yg memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum.

Selanjutnya gerakan kedua adalah pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yg dimasukkan dalam konteks sosio-historis yang kongkret pada masa sekarang. Di sinilah tampak dalam menafsirkan dan memahami Al-Qur'an Rahman

lebih menekankan ideal moral yang berisi nilai-nilai moralitas yang universal dibanding legal spesifik yang memuat norma dan hukum-hukum yang bagi Rahman bersifat meruang dan sewaktu.

Dalam perspektif inilah maka implikasi yang dimunculkan terutama tatkala menafsirkan ayat-ayat bernuansa hukum dengan berpayung rumusan metode penafsiran Rahman ini maka yang di kedepankan bukan berhenti pada perolehan kepastian hukum sebuah masalah yang terkandung dalam ayat tetapi pada tujuan moral sosial yang ditonjolkan dari pemahaman ayat tersebut. Di sinilah menurut Rahman bahwa visi etis hendaknya bisa memayungi sebuah perolehan kepastian hukum.

## 5. REFERENSI

- A'la, Abd, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Afandi, Rosihan, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Manusia*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman* Bandung: Mizan, 1996.
- Ichwan, Moch.Nur, *Teori Teks dalam Hermeneutik Al-Qur'an Nasr Abu Zayd*, dalam *Esensia*, Vol. 2, No. 1 Januari 2001, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Ilyas, Hamim, *Asbab al-Nuzul dalam Studi al-Qur'an*, dalam Yudian W. Asmin (ed) Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta:eLSAQ Press, 2010.
- Munawar, Said Agil Husin al-, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Qadhi, Abdul Fattah Abdul Ghani al-, *Asbab al-Nuzul 'an al-Shahabah wa al-Mufassirin*, Mesir: Dar al-Salam, 2005.
- Rahman, Fazlur, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Islam and modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*, Chichago and London: University Press, 1982.
- Sofyan, Ali, *Kritik Fazlur Rahman Terhadap Uzlah*, Semarang: Walisongo Semarang Press, 2001.
- Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis", *Ulul Albab*, Vol.12, No.2 tahun 2011.